



**PUTUSAN**

Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hanif Amrullah Bin Muh Ihram;
2. Tempat lahir : Way Kanan;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Adi Jaya. Negara Batin, Kab. Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru Honor;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 73/Pid.Sus/2012/PN.Bbu tanggal 22 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2012/PN.Bbu tanggal 22 April 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hanif Amrullah Bin Muh Irham terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pornografi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu kami yang diatur dalam pasal 29 UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hanif Amrullah Bin Muh Irham dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- satu Milyar Rupiah) Subsida 1 (satu) bulan Penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna abu-abu tipe 48417/SDPPI/2016, model 14-bs003TL, Product ID : 1PM53PA#AR6;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mohon memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari penuntut umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu**

-----Bahwa ia terdakwa **HANIF AMRULLAH Bin MUH IRHAM** pada hari Minggu tanggal yang tidak diingat lagi, bulan Oktober tahun 2017 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di kamar mandi rumah saksi SUKARI Bin HUSEN Kampung Bumi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **memproduksi, membuat, memperbanyak,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Pada hari Sabtu tanggal yang tidak di ingat lagi, bulan Oktober tahun 2017 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa bersama istri terdakwa, datang kerumah mertua terdakwa yaitu saksi SUKARI Bin HUSEN untuk menginap, di Kampung Bumi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu sekitar pukul 07.00 wib terdakwa berniat untuk membuat video adik ipar terdakwa sedang mandi yang bernama DEWI NOPITASARI Binti SUKARI kerana terdakwa penasaran ingin melihat bentuk tubuh saksi korban DEWI NOPITASARI Binti SUKARI, kemudian sekitar pukul 09.00 wib saat saksi korban hendak mandi, terdakwa diam-diam masuk kedalam kamar mandi dan meletakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna Hitam, yang sudah terdakwa aktifkan aplikasi video kedalam saku baju yang digantung didalam kamar mandi tersebut sebelum saksi korban mandi, sekira 10 menit setelah terdakwa meletakan hp tersebut, saksi korban masuk kedalam kamar mandi, kemudian saksi korban mandi dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai benangpun, dan handphone tersebut merekam kejadian saat saksi korban mandi, tanpa diketahui oleh saksi korban, setelah saksi korban selesai mandi sekitar  $\pm$  15 menit terdakwa langsung mengambil HP terdakwa yang ada didalam kamar mandi tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 terdakwa bersama istri terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kampung Adi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2018 di rumah terdakwa Kampung Adi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, terdakwa menyimpan video tersebut kedalam 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu milik terdakwa dengan menggunakan kabel data yang disambungkan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sdri. VINDA NURINA (istri terdakwa) menitipkan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu milik terdakwa, kepada saksi SUKARI Bin HUSEN, dikerenakan terdakwa selalu meminta laptop tersebut dari saksi SUKARI dengan menyuruh anak terdakwa untuk mengambilnya, dengan alasan bahwa laptop tersebut banyak berisi permainan dan ingin di pindahkan oleh terdakwa, kemudian saksi SUKARI mencurigai alasan terdakwa, sehingga saksi SUKARI meminta saksi IRAWAN JAURI Bin

Halaman 3 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bbu



NAKMAN untuk membuka dan melihat isi laptop milik terdakwa tersebut, saat dibuka dan dilihat isi laptop tersebut, diketemukan 2 (dua) buah video saksi korban sedang mandi tanpa menggunakan pakaian, dengan durasi 10 (sepuluh) menit dan 4 (empat) menit, selanjutnya saksi IRAWAN JAUHARI bersama saksi SUKARI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi -----

**ATAU**

**Kedua**

-----Bahwa ia terdakwa **HANIF AMRULLAH Bin MUH IRHAM** pada hari Minggu tanggal yang tidak diingat lagi, bulan Oktober tahun 2017 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017, bertempat di kamar mandi rumah saksi SUKARI Bin HUSEN Kampung Bumi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari Sabtu tanggal yang tidak di ingat lagi, bulan Oktober tahun 2017 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa bersama istri terdakwa, datang kerumah mertua terdakwa yaitu saksi SUKARI Bin HUSEN untuk menginap, di Kampung Bumi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu sekitar pukul 07.00 wib terdakwa berniat untuk membuat video adik ipar terdakwa sedang mandi yang bernama DEWI NOPITASARI Binti SUKARI kerana terdakwa penasaran ingin melihat bentuk tubuh saksi korban DEWI NOPITASARI Binti SUKARI, kemudian sekitar pukul 09.00 wib saat saksi korban hendak mandi, terdakwa diam-diam masuk kedalam kamar mandi dan meletakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna Hitam, yang sudah terdakwa aktifkan aplikasi video kedalam saku baju yang digantung didalam kamar mandi tersebut sebelum saksi korban mandi, sekira 10 menit setelah terdakwa meletakan hp tersebut, saksi korban masuk kedalam kamar mandi, kemudian saksi korban mandi dalam keadaan tidak memakai pakaian



sehelai benangpun, dan handphone tersebut merekam kejadian saat saksi korban mandi, tanpa diketahui oleh saksi korban, setelah saksi korban selesai mandi sekitar  $\pm$  15 menit terdakwa langsung mengambil HP terdakwa yang ada didalam kamar mandi tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 terdakwa bersama istri terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kampung Adi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan.

Pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi tahun 2018 di rumah terdakwa Kampung Adi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, terdakwa menyimpan video tersebut kedalam 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu milik terdakwa dengan menggunakan kabel data yang disambungkan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sdri. VINDA NURINA (istri terdakwa) menitipkan 1 (satu) unit Laptop merk HP warna Abu-abu milik terdakwa, kepada saksi SUKARI Bin HUSEN, dikerenakan terdakwa selalu meminta laptop tersebut dari saksi SUKARI dengan menyuruh anak terdakwa untuk mengambilnya, dengan alasan bahwa laptop tersebut banyak berisi permainan dan ingin di pindahkan oleh terdakwa, kemudian saksi SUKARI mencurigai alasan terdakwa, sehingga saksi SUKARI meminta saksi IRAWAN JAURI Bin NAKMAN untuk membuka dan melihat isi laptop milik terdakwa tersebut, saat dibuka dan diliat isi laptop tersebut, ditemukan 2 (dua) buah video saksi korban sedang mandi tanpa menggunakan pakaian, dengan durasi 10 (sepuluh) menit dan 4 (empat) menit, selanjutnya saksi IRAWAN JAUHARI bersama saksi SUKARI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi IRWAN JAURI, S. Pd Bin NAKMAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pastinya tindak pidana tersebut terjadi, namun saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 08 Februari 2019 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi di Kampung Bumi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah istri saksi sendiri yang bernama DEWI NOPITASARI Binti SUKARI;





- Bahwa terdakwa menggunakan alat bantu untuk merekam video atau membuat video istri saksi lagi mandi dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa video tersebut direkam dan disimpan terdakwa, dikerenakan pada saat mertua saksi, SUKARI sedang berada dirumah, kemudian mertua saksi meminta tolong untuk membuka laptop milik terdakwa HANIF, dan pada saat saksi membuka laptop tersebut saksi membuka folder dengan nama Rahasia Perusahaan, tiba-tiba saksi menemukan 2 (dua) buah video, kemudian video tersebut dibuka, saksi bersama istri saksi dan mertua saksi melihat dalam video tersebut seorang wanita yang sedang mandi dengan tidak memakai busana/terlanjang, dan pada saat itu istri saksi berkata bahwa didalam video tersebut adalah istri saksi setelah melihat video tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Way Kanan;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop tersebut adalah milik terdakwa dari mertua saksi SUKARI yang mengatakan kepada saksi "TOLONG BUKA DAN LIHAT ISI LAPTOP ITU" mertua saksi menunjukan tas warna abu-abu yang berisikan laptop tersebut dan saksi mengenal tas yang dimaksud, bahwa tas berikut laptopnya tersebut adalah milik terdakwa HANIF AMRULLAH kerana terdakwa pernah memakai tas tersebut didalam rumah mertua saksi;
- Bahwa ada 2 (dua) buah video yang pertama durasi sekitar 10 (sepuluh) menit dan yang kedua berdurasi sekira 4 (empat) menit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi Dewi Nopitasari Binti Sukari dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pornografi tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan merekam saksi lagi mandi tersebut adalah terdakwa tanpa izin dari saksi;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa adalah suami dari ayuk kandung saksi yang bernama VINDA NURINA;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan dengan merekam dan mengambil foto bergambar saksi tanpa sepengetahuan saksi dan menyimpannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam laptop merek HP warna Abu-abu ukuran 14 Inchi type 14-SOO3TU;

- Bahwa durasi 2 (dua) video tersebut 11 (sebelas) menit dan 4 (empat) menit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa membuat video tersebut, tetapi terdakwa sering datang menginap kerumah orang tua saksi, dimana saksi tinggal bersama dengan suami saksi yang bernama IRWAN JAUHARI;
- Bahwa saksi mengetahui laptop tersebut milik terdakwa karena kakak saksi yang bernama VINDA NURINA yaitu istri terdakwa, menegaskan kepada saksi bahwa laptop tersebut milik terdakwa, kemudian keponakan saksi yang bernama AURA ZAHRA TUSITA Binti HANIF AMRULLAH diperintahkan oleh terdakwa datang kerumah orang tua saksi yaitu SUKARI untuk mengambil laptop tersebut, saksi juga sering melihat terdakwa membawa tas laptop yang diduga berisikan laptop;
- Bahwa setelah kejadian peristiwa tersebut saksi merasa malu dan tidak terima atas video tersebut dan saksi merasa takut akan adanya video tersebut apabila video tersebut menyebar ke halayak ramai, dan saksi merasa adanya tekanan psikologi, trauma untuk melihat kamar mandi tersebut, dan saksi merasa takut akan adanya ancaman pemerasan dari video tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*ade charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban DEWI NOPITASARI tersebut adalah adik ipar saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk HP warna Abu-abu dengan model 14-bs003TU ProdID 1PM53PA#AR6 S/N# 5CD7489RT8 tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibelinya sejak sekitar tahun 2018 melalui Facebook seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa membeli laptop tersebut, digunakan untuk keperluan sekolah karena terdakwa sebagai guru honor di SD 01 Adi Jaya Negara batin;
- Bahwa terdakwa mengenal perempuan yang ada dalam 2 (dua) video tersebut sedang mandi dengan tidak memakai pakaian, dimana video tersebut terdakwa simpan didalam 1 (satu) unit Laptop merk HP milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyimpan video tersebut di My Document di Folder Local Disc D, lalu terdakwa simpan di File Rahasia Perusahaan;
- Bahwa terdakwa merekam video saksi DEWI NOPITASARI sedang mendi tanpa busana atau pakaian tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna Hitam di rumah Mertua terdakwa yang bernama SUKARI di Kampung Bumi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa Handphone yang terdakwa gunakan untuk membuat video tersebut sudah terdakwa jual melalui group jual beli online facebook pada sekitar bulan Oktober 2017;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat video tersebut dengan sengaja untuk melihat tubuh milik adik ipar terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari DEWI NOPITASARI untuk membuat video tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu tersebut bisa ada pada mertua terdakwa dikarenakan pada tanggal 05 Januari 2019 terdakwa ada permasalahan/pertengkaran dengan istri yang mengakibatkan terdakwa pisah ranjang, lalu istri terdakwa yang bernama FINDA NURINA membawa barang-barang milik terdakwa dan salah satunya 1 (satu) Unit Laptop merk HP warna abu-abu tersebut, sehingga oleh istri terdakwa Laptop tersebut diberikan kepada mertua terdakwa yang bernama saudara SUKARI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober tahun 2017 sekira pukul 17.00 wib pada saat itu terdakwa bersama istri terdakwa datang kerumah mertua terdakwa yang bernama saudara SUKARI di Kp. Bumi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan untuk menginap dan main dirumah mertua terdakwa tersebut. Dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal lupa bula Oktober tahun 2017 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berniat untuk membuat video adik ipar terdakwa yang bemama saudarl DEWI NOPITASARI karena terdakwa ingin melihat bentuk tubuhnya, dan sekira pukul 09.00 Wnb tersebut terdakwa masuk kedalam

Halaman 8 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi mertua terdakwa tersebut lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) Unit HP merk )Gaomi Redmi 2 warna hitam yang sudah terdakwa aktifkan aplikasi video kedalam Kantong baju kemeja yang ada dikamar mandi tersebut sebelum saudari DEWI NOPITASARI mandi. Dan pada saat setelah terdakwa meletkkan HP milik terdakwa tersebut sekira 10 menit saudari DEWI NOPITASARI masuk kedalam kamar mandi, Setelah saudari DEWI NOPITASARI selesai mandi sekitar 15 menit terdakwa langsung mengambil HP milik terdakwa yang ada didalam kamar mandi tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama Istri terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kp. Adi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena telah digunakan dalam perkara Riski Bin Ratu Anom;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk HP warna Abu-abu dengan model 14-bs003TU ProdID 1PM53PA#AR6 S/N# 5CD7489RT8 tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang dibelinya sejak sekitar tahun 2018 melalui Facebook seharga Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyimpan video tersebut di My Document di Folder Local Disc D, lalu terdakwa simpan di File Rahasia Perusahaan;
- Bahwa terdakwa merekam video saksi DEWI NOPITASARI sedang mandi tanpa busana atau pakaian tersebut menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi RedMi 2 warna Hitam di rumah Mertua terdakwa yang bernama SUKARI di Kampung Bumi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat video tersebut dengan sengaja untuk melihat tubuh milik adik ipar terdakwa dan terdakwa tidak memiliki izin dari DEWI NOPITASARI untuk membuat video tersebut;

Halaman 9 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Oktober tahun 2017 sekira pukul 17.00 wib pada saat itu terdakwa bersama istri terdakwa datang kerumah mertua terdakwa yang bernama saudara SUKARI di Kp. Bumi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan untuk menginap dan main dirumah mertua terdakwa tersebut. Dan keesokan harinya pada hari Minggu tangga lupa bula Oktober tahun 2017 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berniat untuk membuat video adik ipar terdakwa yang bernama saudari DEWI NOPITASARI karena terdakwa ingin melihat bentuk tubuhnya, dan sekira pukul 09.00 Wnb tersebut terdakwa masuk kedalam kamar mandi mertua terdakwa tersebut lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) Unit HP merk )Gaomi Redmi 2 warna hitam yang sudah terdakwa aktifkan aplikasi video kedalam Kantong baju kemeja yang ada dikamar mandi tersebut sebelum saudari DEWI NOPITASARI mandi. Dan pada saat setelah terdakwa meletkkan HP milik terdakwa tersebut sekira 10 menit saudari DEWI NOPITASARI masuk kedalam kamar mandi, Setelah saudari DEWI NOPITASARI selesai mandi sekitar 15 menit terdakwa langsung mengambil HP milik terdakwa yang ada didalam kamar mandi tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 Wib terdakwa bersama Istri terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kp. Adi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU :Melanggar Pasal 29 UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi;

- **ATAU**

KEDUA : Melanggar Pasal 35 UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi;

Halaman 10 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bbu



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Alternatif yang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang unsur-unsurnya telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal Melanggar Pasal 29 UU RI No.44 tahun 2008 yang unsur-unsurnya adalah ;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati yang sehat jasmani dan rohani maupun badan hukum, serta maksud dibuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan Terdakwa **Hanif Amrullah Bin Muh Irham** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas Majelis hakim menyatakan unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

2. Unsur "Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi

Menimbang, Bahwa unsur pasal kedua ini bersifat alternatif, yang artinya jika salah satu elemen unsur di dalamnya telah terbukti maka keseluruhan unsur kedua ini telah pula terbukti;



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan **Pornografi** adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari hari Sabtu tanggal yang tidak di ingat lagi, bulan Oktober tahun 2017 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa bersama istri terdakwa, datang kerumah mertua terdakwa yaitu saksi SUKARI Bin HUSEN untuk menginap, di Kampung Bumi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan, kemudian keesokan harinya pada hari Minggu sekitar pukul 07.00 wib terdakwa berniat untuk membuat video adik ipar terdakwa sedang mandi yang bernama DEWI NOPITASARI Binti SUKARI karena terdakwa penasaran ingin melihat bentuk tubuh saksi korban DEWI NOPITASARI Binti SUKARI;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wib saat saksi korban hendak mandi, terdakwa diam-diam masuk kedalam kamar mandi dan meletakan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 2 warna Hitam, yang sudah terdakwa aktifkan aplikasi video kedalam saku baju yang digantung didalam kamar mandi tersebut sebelum saksi korban mandi, sekira 10 menit setelah terdakwa meletakan hp tersebut, saksi korban masuk kedalam kamar mandi, kemudian saksi korban mandi dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai benangpun, dan handphone tersebut merekam kejadian saat saksi korban mandi, tanpa diketahui oleh saksi korban, setelah saksi korban selesai mandi sekitar  $\pm$  15 menit terdakwa langsung mengambil HP terdakwa yang ada didalam kamar mandi tersebut, kemudian sekitar pukul 17.00 terdakwa bersama istri terdakwa pulang kerumah terdakwa di Kampung Adi Jaya Kec. Negara Batin Kab. Way Kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pornografi" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal 29 UU RI No 44 tahun 2008 seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Alternatif Kesatu seperti tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim para Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

#### Hal-hal yang memberatkan :

- ❖ Perbuatan terdakwa membuat saksi korban Dewi Nopitasari Bin Sukari merasa malu;

#### Hal-hal yang meringankan :

- ❖ Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- ❖ Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri paraterdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Halaman 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, Bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 29 UU RI No.44 tahun 2008, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Hanif Amrullah Bin Muh Irham, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hanif Amrullah Bin Muh Irham, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu abu type 48417/SDPPI/2016, model 14-bs003TL, Product ID 1PM53PA#AR6

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Selasa, Tanggal 28 Mei 2019, oleh kami IDI IL AMIN., SH.,MH.selaku Hakim Ketua Majelis dibantu dengan YULI ARTHA PUJAYOTAMA, SH.,MH, dan M. BUDI DARMA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh HERI WIBOWO.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu serta dihadiri oleh AHMADA BASYARA.,SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YULI ARTHA PUJAYOTAMA.,SH.,MH.

IDI IL AMIN.,SH.MH.

M. BUDI DARMA,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

HERI WIBOWO.,SH.

Halaman 15 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Bbu